

**P U T U S A N**  
**Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Paramma Daeng Rumpa**, berkedudukan di JL.Mesjid Baitulrahman NO.3, Karampuang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusta R. Lasompuh, SH.,MH beralamat di Jl. G. Bulusarung Ir.124 A No. 24 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Wali Kota Makassar**, beralamat di JL. Jendral Ahmad Yani No.2, Bulogading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Izhar Kurniawan,SH.,MH, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa khusus dan Surat Tugas tertanggal 15 Februari 2024, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar**, beralamat di JL. Anggrek Raya No.2, Paropo, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jemmy Nento,SH.,Dkk, Tim Hukum,advokasi dan Fasilitas bantuan Hukum pada Dinas Pendidikan Kota Makassar berkedudukan di Jalan Anggrek No 2 Kelurahan Paropo, Kecamatan panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024 sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Sekolah Dasar (sd) Inpres Nipa-Nipa**, bertempat tinggal di JL.Inspeksi Pam Nipa-Nipa Blok C.2 No.1A, Antang, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Izhar

Kurniawan,SH.,MH, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2024, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Januari 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:  
Bahwa Penggugat adalah Pemilik atas tanah dengan luas keseluruhan Tanah Milik Penggugat, adalah seluas 20.164 M2, ( dua puluh ribu seratus enam puluh empat meter persegi ) berdasarkan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 24964, Desa / Kel. Antang, dengan Surat Ukur Nomor : 00113/Antang/2009, serta dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat; Yang dahulu berbatasan dengan batas – batas Tanah sebagai berikut :
  - **Sebelah Barat** :berbatasan dengan batas tanah Pak Daeng Rumpa
  - **Sebelah Timur** :berbatasan dengan batas tanah Jln Perumahan Manggala Deltamas ;
  - **Sebelah Utara** :berbatasan dengan batas tanah Jln. Perumahan Manggala Deltamas Antang
  - **Sebelah Selatan**:berbatasan dengan batas tanah Blok B. Perumahan Manggala Deltamas
2. Bahwa dari keseluruhan Tanah Milik Penggugat, telah terjadi peralihan hak melalui jual beli dari semula seluas 20.164 M2 ( dua puluh ribu seratus enam puluh empat ribu meter persegi ) yang tersisa luas Tanah Milik Penggugat seluas 8.361 M2 ( delapan ribu tiga ratus enam puluh satu meter persegi ) dimana seluas 11.803 M2 ( sebelas ribu delapan ratus tiga meter persegi ) telah berdiri Bangunan Permanen atau disebut Perumahan Deltamas Antang ;
3. Bahwa sebagian dari tanah milik Penggugat, yang telah dijual sebagiannya kepada Masyarakat yang saat ini telah dibangun berupa

rumah permanen, yang telah didiami oleh masyarakat sebagai tempat tinggal yang disebut dengan Perumahan Manggala Deltamas Antang, dan pada saat pembangunan Perumahan Tahun 2007, tersebut diatas sebelumnya telah berdiri Sekolah Dasar yang disebut Sekolah Dasar Inpres Nipa – Nipa, pada Tahun 1986 ; yang bekerja sama dengan Pemerintah incasu Tergugat I, melalui Tergugat II, beserta segala persyaratannya yang telah dilaksanakan dengan baik hingga berjalan serta di kelolah oleh Tergugat III, hingga saat ini ;

4. Bahwa pendirian sekolah dasar inpres nipa-nipa pada Tahun 1986, terdiri dari Kelas 1 sampai dengan kelas 6, dengan jumlah murid pada saat itu kurang lebih,  $\pm$  200 Murid, dengan luas tanah adalah kurang lebih  $\pm$  1.600 M, ( seribu enam ratus meter persegi ) diatas tanah milik dari Penggugat dengan batas – batas tanah sebagai berikut:
  - **Sebelah Barat** : berbatasan dengan Tanah Milik Paramma Dg. Rumpa.
  - **Sebelah Timur** : berbatasan dengan Ali Akbar
  - **Sebelah Utara** : berbatasan dengan Jalan Blok E.
  - **Sebelah Selatan** : berbatasan dengan Jalan Blok B.
5. Bahwa Penggugat, telah berusaha dengan Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III, untuk mencari penyelesaian atas penguasaan Tanah Milik Penggugat, yang dipergunakan oleh Para Tergugat I, II dan Tergugat III, atas berdirinya Pembangunan Sekolah Dasar Nipa – nipa, dan realisasi atas penyelesaian pembayaran atas penguasaan Tanah milik Penggugat, yang dipergunakan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang tidak menikmati keuntungan bagi Penggugat ;
6. Bahwa dimana sejak penguasaan Tanah Milik Penggugat, yang dipergunakan oleh Tergugat III, sangat jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang tidak menikmati hasil dari Penguasaan, dan Penggunaan atau Pengelolaan sekolah Inpres Nipa - nipa, atas keuntungan penguasaan Tanah milik Penggugat, oleh Para Tergugat I, II, dan Tergugat III ;
7. Bahwa apabila dirinci kerugian oleh Penggugat yang tidak menikmati hasil dari Pengelolaan atas penguasaan Tanah Milik Penggugat yang dipergunakan sebagai sekolah Dasar Inpres Nipa –nipa, sejak tahun 1986, hingga saat ini kurang lebih, 38 Tahun ( tiga puluh delapan tahun )

dinikmati oleh Tergugat I, tanpa adanya ganti rugi dari Penggugat selaku Pemilik hak Atas Tanah yakni jika dirinci Pertiga Tahunnya yakni pada :

1. Tahun 1986 x Rp. 200.000 x 1.600 M2 = Rp. 320.000.000,-
2. Tahun 1989 x Rp. 300.000 x 1.600 M2 = Rp. 480.000.000,-
3. Tahun 1992 x Rp. 400.000 x 1.600 M2 = Rp. 640.000.000,-
4. Tahun 1995 x Rp. 500.000 x 1.600 M2 = Rp. 800.000.000,-
5. Tahun 1998 x Rp. 600.000 x 1.600 M2 = Rp. 960.000.000,-
6. Tahun 2001x Rp. 700.000 x 1.600 M2 = Rp. 1.120.000.000,-
7. Tahun 2003 x Rp. 800.000 x 1.600 M2 = Rp. 1.280.000.000,-
8. Tahun 2005 x Rp. 900.000 x 1.600 M2 = Rp. 1. 440.000.000,-
9. Tahun 2007 x Rp. 1.000.000 x 1.600 M2 = Rp. 1.600.000.000,-
10. Tahun 2009 x Rp. 1.100.000.x 1.600.M2 = Rp. 1.760.000.000,
11. Tahun 2011 x Rp. 1.200.000 x 1.600 M2 = Rp. 1.920.000.000,-
12. Tahun 2013 x Rp. 1.300.000 x 1.600 M2 = Rp. 2.080.000.000,-
13. Tahun 2015 x Rp. 1.400.000 x 1.600 M2 = Rp. 2.240.000.000,-
14. Tahun 2017 x Rp. 1.500.000 x 1.600 M2 = Rp. 2.400.000.000,-
15. Tahun 2019 x Rp. 1.600.000 x 1.600 M2 = Rp. 2.560.000.000,-
16. Tahun 2021 x Rp. 1.700.000 x 1.600 M2 = Rp. 2.720.000.000,-
17. Tahun 2023 x Rp. 1.800.000 x 1.600 M2 = Rp. 2.880.000.000,-  
= Rp. 27.200.000.000,-

8. Bahwa dengan dikuasainya tanah tersengketa Milik Penggugat oleh Tergugat I, itu, maka hak-hak Penggugat sebagai pemilik satu-satunya atas hak atas tanah tersengketa tersebut telah dirugikan, karena Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, atau dengan perkataan lain hak-hak Penggugat sebagai Pemilik Hak atas Tanah tersengketa a quo telah berkurang akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;**
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut diatas yang mengakibatkan **Penggugat;** menderita kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka Tergugat I, dihukum untuk membayar kewajibannya, membayar ganti rugi sebesar Rp. 27. 200.000.000,- ( dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah ) kepada Penggugat dan seketika pada saat putusan ini diucapkan hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

10. Bahwa karena perbuatan **Tergugat I**, jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk :
- Memerintahkan kepada Tergugat I, II, dan Tergugat III, atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan Rumah /Sekolah / Tanah tersengketa a quo;
  - Dengan ketentuan apabila **TERGUGAT**; tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) perhari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
11. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Tergugat I, tidak melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi kepada Penggugat, atas tanah /Sekolah/ rumah tersengketa, maka dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan **REVINDIKATOIR BESLAG** atas tanah / Sekolah / rumah tersengketa yang terletak di sekolah Inpres Nipa - nipa, yang beralamat Jalan Inspeksi PAM, Nipa – nipa Blok C.2 Nomor 1 A, dengan luas 1.600 M2 ( seribu enam ratus meter persegi ) ;
12. Bahwa karena gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vooraad) Walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi ;
13. Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, dapat kiranya Pengadilan Negeri Makassar, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
- PETITUM DALAM PROVISI :**
- Memerintahkan kepada **Tergugat I** ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan rumah / tanah tersengketa, SD Inpres Nipa-Nipa, yang beralamat Jalan Inspeksi PAM Nipa – nipa Blok C.2, Nomor : 1.A ( Perumahan Manggala Deltamas Antang ) dengan luas kurang lebih  $\pm$  1.600 ( seribu enam ratus meter persegi ) dan mengembalikan kepada **PENGUGAT** sebagai pemilik dalam keadaan baik setelah Putusan ini diucapkan;
  - Menghukum Tergugat I, II, dan III, membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh penggugat, karena lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;

- Menyatakan bahwa Putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT I, II dan Tergugat III**, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi **Penggugat ;**
3. Menyatakan Meletakkan **REVINDIKATOIR BESLAG** atas rumah/tanah tersengketa di SD Inpres Nipa – Nipa. RT/RW, 008 /004, yang beralamat Jalan Inspeksi PAM Nipa – nipa Blok C.2 Nomor : 1.A, dengan luas 1.600 M2, adalah Sah dan Berharga, dengan batas – batas sebagai berikut:
  - **Sebelah Utara** : berbatasan dengan Jalan Blok E.
  - **Sebelaha selatan** : berbatasan dengan Jalan Blok B.
  - **Sebelah Timur** : berbatasan dengan, Ali Akbar.
  - **Sebelah Barat** : berbatasan dengan Tanah Milik Paramma Dg Rumpa.
4. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih dan sekaligus oleh penggugat, karena lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I, untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat, karena para penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar Rp. 27.200.000.000,- ( dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah ) atau **menyerahkan objek tanah sengketa SD Inpres Nipa – Nipa, dengan Alamat Jalan Inspeksi PAM Nipa – nipa Blok C.2 Nomor : 1.A, Dengan Luas ± 1.600 M.2 ( seribu enam ratus meter persegi ) dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;**
6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya Banding, Verzet, Kasasi mapun upaya hukum lainnya dari **Tergugat I, II dan Tergugat III;**
7. Membebankan biaya perkara ini kepada **Tergugat. I, II dan Tergugat III ;**

Dan atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak **Penggugat** hadir kuasanya Agusta R. Lasompuh, SH.,MH beralamat di Jl. G. Bulusarung Ir.124 A No. 24 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya untuk **Tergugat I** hadir kuasanya Izhar Kurniawan,SH.,MH, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa khusus dan Surat Tugas tertanggal 15 Februari 2024,selanjutnya untuk **Tergugat II** hadir kuasanya Jemmy Nento,SH.,Dkk, Tim Hukum,advokasi dan Fasilitas bantuan Hukum pada Dinas Pendidikan Kota Makassar berkedudukan di Jalan Anggrek No 2 Kelurahan Paropo, Kecamatan panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024, selanjutnya untuk **Tergugat III** hadir kuasanya Muh Izhar Kurniawan,SH.,MH, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat III.
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena permintaan ganti rugi yang didalilkan tidak sesuai fakta hukum karena tanah telah dihibahkan pada tahun 1986, kemudian tahun 2024 meminta ganti rugi, padahal tidak ada perjanjian sebelumnya.
3. Bahwa ganti rugi dapat dimintakan apabila telah didahului dengan kerugian nyata, dimana kerugian nyata atau immateril, berupa kerugian atas manfaat

atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari, sedangkan dalam hal ini, penggugat telah memberikan hibah tanah untuk dibangun sekolah, sehingga tidak ada kerugian yang dimaksud akan diterima dikemudian hari seperti diuraikan pada point 3.

4. Bahwa yang dimaksud kerugian adalah akibat **ADEQUAT** pelanggaran norma, dimana pelanggaran norma akan meningkatkan kemungkinan untuk timbulnya kerugian demikian.

Bahwa setelah hibah tanah terjadi, maka penggugat tidak lagi memiliki hak atas tanah yang telah dihibahkan, sehingga tidak dimungkinkan adanya kerugian dan penggantian kerugian, sehingga Gugatan Penggugat kabur.

5. Bahwa penggugat telah mendaftarkan sekolah SD Nipa-nipa sebagai Fasilitas Umum ( FASUM) dan telah didaftarkan didalam buku catatan yang ada Pemkot sehingga tidak dimungkinkan adanya permintaan ganti rugi, apalagi dengan nilai yang banyak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka layak menurut hukum apabila gugatan penggugat ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. bahwa bagian eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara di bawah ini sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas terutama pada ponit 3 Gugatan, sebagaimana dijelaskan bahwa, “telah ada rumah warga, namun sebelumnya ada SD Inpres Nipa-Nipa” Asumsinya adalah apakah keberadaan perumahan Delta Mas ini berdiri diatas bekas tanah sekolah atau bersebelahan dengan sekolah , mencermati point 4 gugatan, batas-batas tanah yang diduduki oleh sekolah berbeda batasnya dengan batas tanah di point no.1 gugatan.
3. Bahwa menurut pengakuan Penggugat, tahun 2007 tanahnya dijadikan perumahan dengan nama perumahan Delta Mas, dimana saat melakukan penjualan , disebutkan pada brosur bahwa didalam lingkungan perumahan telah ada Sekolah Dasar (SD) dan Mesjid, dengan dasar itulah masyarakat tertarik untuk membeli karena telah ada Fasilitas Umum (FASUM), Apabila saat ini Penggugat kemudian menggugat tanah di atas sekolah dengan dasar bahwa tanah itu adalah tanah miliknya padahal **TELAH DIHIBAHKAN SEJAK** tahun 1986, maka perlu dipertanyakan Dasar Kepemilikan Penggugat untuk kembali melakukan Gugatan dan meminta ganti rugi, sebab saat Sekolah Dasar (SD) dibangun pada tahun 1986 sampai tahun 2024.



4. bahwa saat kepala Sekolah Dasar (SD) tahun 200...akan membangun pagar sekolah, terlebih dahulu kepala sekolah mendatangi rumah Penggugat dan tidak dilarang membuat pagar, sehingga terbangunlah pagar sekolah hingga saat ini dimana seluruh biaya itu adalah murni APBD dari Dinas Pendidikan, maka tidak layak menurut hukum apabila penggugat kemudian meminta ganti rugi dan atau pengosongan.
5. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, WANPRESTASI timbul dari perjanjian, dan ganti rugi. Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat III tidak merugikan Penggugat dari sisi manapun juga, bahkan tanah kosong milik Penggugat lainnya bisa laris terjual karena adanya sekolah dan Mesjid, dan selama digunakan Sekolah Dasar (SD) tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan penggugat, sehingga tidak benar dalil-dalil yang dinyatakan oleh penggugat didalam gugatannya. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat III maupun Penggugat mengakui adanya **HIBAH TANAH** yang semula milik penggugat kepada Pemerintah Kota Makassar, maka tidak dikenal adanya ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata sebagaimana diuraikan diatas.
6. Bahwa dinyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, maka sesuai dengan Pasal tersebut yang secara historis memiliki kesamaan dengan Pasal 1401 BW (Negeri Belanda) harus mempunyai 5 unsur, antara lain :
  1. *harus ada yang melakukan perbuatan*
  2. *perbuatan harus melawan hukum*
  3. *perbuatan harus menimbulkan kerugian bagi orang lain*
  4. *ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian*
  5. *ada kesalahan*

Menurut arrest kasus Lindenbaum dan cohen tanggal 31 januari 1919, pemaknaan PMH adalah :

  1. *melanggar hak orang lain*
  2. *bertentangan dengan kewajiban si pelaku*
  3. *bertentangan dengan kesusilaan yang baik*
  4. *bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau orang lain*

mencermati unsur-unsur di atas, Tergugat I dan Tergugat III tidak menemukan unsur yang dapat membuat orang percaya bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh karena saat membangun dan mengelola Sekolah Dasar (SD) Nipa-Nipa

sampai saat ini , tidak terdapat unsur merugikan hak orang lain, oleh karena Penggugat pun sudah mengakui bahwa tanah dibangun Sekolah Dasar (SD) sudah dihibahkan oleh penggugat, sehingga perlu dipertanyakan, tentang SHM yang dijadikan dasar bahwa didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tertera seluas 2000m<sup>2</sup> , merupakan tanah Penggugat, padahal Tergugat I dan Tergugat III hanya menguasai 1500M<sup>2</sup> untuk mesjid dan sekolah yang merupakan Fasilitas Umum (FASUM).

7. Bahwa menurut UU No 1 tahun tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pasal 47 yang mengatur tentang Fasilitas Umum (FASUM) dan Fasilitas Sosial (FASOS) adalah WAJIB yang harus ada disetiap kompleks perumahan, sehingga keberadaan Sekolah Dasar (SD) Inpres Nipah-nipah telah sesuai dengan aturan. Mencermati ulasan Penggugat bahwa luas tanahnya 20,000m<sup>2</sup> dan merupakan Perumahan Delta Mas, maka 1500m<sup>2</sup> yang merupakan bangunan Sekolah Dasar (SD) layak dinyatakan dan digunakan sebagai Fasilitas Umum (FASUM), sebagaimana diatur didalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, karena penggunaan Fasilitas Umum (FASUM) dan Fasilitas Sosial (FASOS) seperti pembangunan taman bermain, tempat parkir, fasilitas pendidikan dll, sehingga keberadaan Sekolah Dasar (SD) dan tempat ibadah merupakan Fasilitas Umum (FASUM), dan tidak dapatlah Penggugat meminta ganti kerugian.

Berdasarkan Uraian diatas, Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini dimohonkan agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.( Niet Onvankelijke Verklaad).

**B. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.( Niet Onvankelijke Verklaad).
2. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat, Jika Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang bahwa atas Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat III tersebut, maka Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 April 2024 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan

dalam perkara ini dan atas Replik dari Penggugat tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 6 Mei 2024;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yaitu:

1. Fotocopy sesuai aslinya, surat Pernyataan Penggugat berkaitan Penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penggugat berkaitan Penguasaan fisik bidang tanah , tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Surat keterangan Nomor : 016/ATG/II/2024 dari kelurahan Antang tanggal 22 Januari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai copy Pembayaran PBB per obyek Pajak, Sistem Pembayaran Online PBB Dinas Pendapatan Kota Makassar, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak milik No 24964 atas nama Paramma Dg Rumpa, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muh Mansyur Dg Sore

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, dan saksi tahu para Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di RT 9 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, dengan batas-batas :
  - Utara : Jalan setapak;
  - Timur : Perum Deltamas;
  - Selatan : Jalan setapak;
  - Barat : Perum Deltamas;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan sekolah SD Inpres Nipah-nipah;
- Bahwa Pemilik tanah sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan sekolah SD Inpres Nipah-nipah berdiri di atas lahan milik Penggugat sejak tahun 1986, selanjutnya disekitar nya dibangun Perumahan Deltamas oleh Penggugat sekitar tahun 1993;
- Bahwa sekolah SD Inpres Nipah-nipah , lebih duluan ada daripada Perumahan deltamas;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan Penggugat, Dimana saksi hanya diberitahu penggugat jika tanah sekolah adalah bagian dari tanah Deltamas milik Penggugat;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 100 meter dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan Pembangunan Perumahan Deltamas yang dibangun tepat di depan SD Inpres Nipa-Nipa;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi kedua belah pihak dalam kesimpulan

## 2. Rusli

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, dan saksi tahu para Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu nama daerah tempat obyek sengketa berada dan saksi tidak tahu arah mata angin untuk penunjukan batas-batas;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai tukang penggugat pada saat Pembangunan Perumahan deltamas milik penggugat;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada sekolah sejak tahun 1986;
- Bahwa lebih duluan ada sekolah baru Perumahan deltamas;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keberatan atas adanya sekolah tersebut;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi kedua belah pihak dalam kesimpulan

## 3. Jamaluddin

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, dan saksi tahu para Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah, yang terletak di Antang Kecamatan Manggala daerah Nipa-Nipa dengan batas-batas ;
  - Utara : Jalan lorong;
  - Timur : Rumah Ali Akbar;
  - Selatan : Jalan;
  - Barat : Tanah penggugat;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan sekolah SD Inpres Nipah-nipah yang dibangun sekitar tahun 1986;
- Bahwa Pemilik tanah sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa sekolah SD Inpres Nipah-nipah, lebih duluan ada daripada Perumahan deltamas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan Penggugat;
- Bahwa saksi lahir dekat tanah sengketa dan sejak kecil sering bermain di sekitar objek sengketa;

- Bahwa Penggugat tidak pernah keberatan atas adanya sekolah tersebut;  
Atas keterangan saksi akan ditanggapi kedua belah pihak dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yaitu:

Tergugat I dan Tergugat III

- Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, tertanggal 31 Desember 2023, diberi tanda T I,III-1;

Tergugat II

- 1) Fotocopy sesuai aslinya Profil Sekolah SD Inpres Nipa-Nipa, diberi Tanda T II-1
- 2) Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, tertanggal 31 Desember 2023, diberi tanda T II-2;

Menimbang bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dg Manopo SH

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, dan saksi tahu para Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Antang Kecamatan Manggala daerah Nipa-Nipa dengan batas-batas ;
  - Utara : Tanah Penggugat;
  - Timur : Rumah ;
  - Selatan : Jalan;
  - Barat : Rumah;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan sekolah SD Inpres Nipah-nipah yang dibangun sekitar tahun 1986;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Inpres Nipa Nipa sejak tahun 2000 sampai tahun 2016;
- Bahwa SD Inpres Nipa-Nipa tercatat dalam kartu Inventaris Barang (KIB) dengan luas 1500 M<sup>2</sup>;
- Bahwa sekolah dibangun oleh Dinas Pendidikan;
- Bahwa di sekeliling obyek sengketa terdapat Perumahan Deltamas milik Penggugat yang dikelola oleh anak dari Penggugat yang Bernama Rahmat;
- Bahwa Pemilik tanah sengketa awalnya adalah Penggugat;

- Bahwa sekolah SD Inpres Nipah-nipah, lebih duluan ada daripada Perumahan deltamas;
- Bahwa sekitar tahun 2000, akan dibangun pagar sekolah sehingga saksi menemui Penggugat untuk menanyakan batas-batas tanah sekolah, selanjutnya Penggugat menyampaikan jika batas tanah sekolah mengikuti pagar hidup;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak penggugat sekitar tahun 2014, dimana anak penggugat menyampaikan jika tanah sekolah akan digugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika tanah sengketa sudah dihibahkan akan tetapi bukti hibah dari Penggugat secara tertulis tidak ada dan tanah sengketa juga belum bersertifikat;
- Bahwa saksi pernah mengambil blangko untuk pengurusan sertifikat tanah sengketa akan tetapi tidak selesai;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi kedua belah pihak dalam Kesimpulan;

## 2. Mustang Dg Tiro

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, dan saksi tahu para Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Antang Kecamatan Manggala daerah Nipa-Nipa namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan sekolah SD Inpres Nipah-nipah yang dibangun sekitar tahun 1985;
- Bahwa saksi adalah buruh bangunan dan saksi pernah ikut membangun sekolah tersebut pada tahun 1985;
- Bahwa pada saat Pembangunan sekolah, tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi kedua belah pihak dalam Kesimpulan;

## 3. St Zahrah Hidayat

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, dan saksi tahu para Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Antang Kecamatan Manggala daerah Nipa-Nipa dengan batas-batas ;
  - Utara : Tanah Penggugat;
  - Timur : Rumah ;

- Selatan : Jalan;
- Barat : Rumah;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan sekolah SD Inpres Nipah-nipah;
- Bahwa saksi bekerja di SD Inpres Nipa-Nipa sebagai guru sejak tahun 2009 dan juga merangkap sebagai Pencatat barang Inventaris;
- Bahwa saksi membuat kartu Inventaris barang (KIB) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa dalam membuat Kartu Inventaris barang (KIB), saksi hanya mengikuti tahun sebelumnya;
- Bahwa benar didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak tercantum asal usul tanah;
- Bahwa pada tahun 2022 pernah akan dibuatkan sertifikat namun belum selesai hingga sekarang;

Atas keterangan saksi akan ditanggapi kedua belah pihak dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum,at tanggal 7 Juni 2024 , Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat pada obyek perkara dimana dalam pemeriksaan setempat dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat, selanjutnya tanah sengketa terletak di jalan Inspeksi PAM Nipa-Nipa, Perum Manggala Delta Mas, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Blok E
- Sebelah Timur : Tanah Ali Akbar.
- Sebelah Selatan : Jalan Blok B/Jalan Inspeksi Kanal
- Sebelah Barat : Tanah Penggugat;

Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan SD Inpres Nipa-nipa yang masih beroperasi dengan luas tanah menurut Penggugat adalah  $\pm 1600 \text{ M}^2$  dan menurut Para Tergugat luas atanh adalah  $\pm 1500 \text{ M}^2$ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Provisi atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan Provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan atau sebelum Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan rumah / tanah tersengketa, SD Inpres Nipa-Nipa, yang beralamat Jalan Inspeksi PAM Nipa – nipa Blok C.2, Nomor : 1.A ( Perumahan Manggala Deltamas Antang ) dengan luas kurang lebih  $\pm 1.600$  ( seribu enam ratus meter persegi ) dan mengembalikan kepada **PENGUGAT** sebagai pemilik dalam keadaan baik setelah Putusan ini diucapkan, selanjutnya Menghukum Tergugat I, II, dan III, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh penggugat, karena lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, selanjutnya meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang mendesak untuk mengabulkan gugatan provisi ini sehingga atas gugatan provisi tersebut akan diputus bersamaan dengan pokok perkara, oleh karenanya gugatan provisi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya selain menyangkal gugatan Penggugat juga mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan makna dan hakekat dari suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan ditinjau eksepsi Tergugat yaitu Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena permintaan ganti rugi yang didalilkan tidak sesuai fakta hukum karena tanah telah dihibahkan pada tahun 1986, kemudian tahun 2024 meminta ganti rugi, padahal tidak ada perjanjian sebelumnya;



Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini menurut Majelis harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi ini akan diperiksa dan di putus sekaligus dengan pokok perkara;

**Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dimana tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Nomor : 24964, Desa / Kel. Antang, dengan Surat Ukur Nomor : 00113/Antang/2009, Sebagian seluas  $\pm 1600 \text{ M}^2$  dikuasai dan didirikan bangunan sekolah SD Inpres Nipa Nipa oleh Tergugat I melalui Tergugat II dan dikelola oleh Tergugat III, selanjutnya atas Penguasaan Para Tergugat tersebut maka Penggugat telah berupaya menyelesaikan dengan para Tergugat untuk realisasi penyelesaian pembayaran tanah milik Penggugat tersebut akan tetapi tidak ada kesepakatan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya meminta ganti rugi atas penguasaan para Tergugat terhadap tanah milik penggugat, meminta Penyitaan, dan Provisi dalam bentuk putusan serta merta;

Menimbang bahwa oleh Karena keseluruhan dari dalil gugatan penggugat telah di bantah/disangkal oleh Tergugat,sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 Rbg yang menyatakan “ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “, sehingga dengan demikian maka kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut,dan hal ini dimaksudkan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya , Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi kepersidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan serta mengajukan pula alat Bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan tergugat III telah mengajukan alat bukti saksi

kepersidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan serta mengajukan pula alat bukti surat dan diberi tanda T I,III -1;

Menimbang bahwa Tergugat II guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti saksi kepersidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan serta mengajukan pula alat bukti surat dan diberi tanda T II -1 dan T II-2 ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hal-hal yang akan dibuktikan kemudian dalam perkara ini,gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya telah terbukti dan sah menurut hukum sehingga wajib dikabulkan atau sebaliknya tidak terbukti atau karena bukti-bukti penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti Tergugat,sehingga karena itu pula gugatan penggugat harus ditolak;

***Menimbang bahwa sebelum Majelis lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil pokok dari masing-masing pihak yang berperkara maka majelis akan terlebih dahulu mencermati gugatan Penggugat berkaitan dengan Syarat Formil gugatan pada bagian Posita dan Petitumnya;***

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke persidangan dalam bentuk gugatan Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat didalam Posita gugatannya telah menguraikan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat, dimana akibat dari perbuatan melawan hukum para Tergugat mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materiil, sehingga Penggugat menuntut agar tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat dan Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak bisa menikmati tanahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hukum acara Perdata maka dengan jelas di sebutkan jika Posita atau Fundamentum Petendi adalah bagian dari gugatan yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian suatu tuntutan, dimana posita berisi alasan-alasan gugatan sehingga timbul permintaan yang diuraikan dalam Petitum gugatan ;

Menimbang bahwa Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat untuk di putus oleh hakim, dimana Petitum ini harus didukung oleh Posita gugatan, atau apa yang di minta di dalam petitum gugatan harus terlebih dahulu diuraikan dalam Posita gugatan;

Menimbang bahwa setelah majelis mempelajari gugatan Penggugat maka Majelis berpendapat bahwa Posita gugatan Penggugat tidak berkesesuaian dengan Petitum gugatannya pada bagian Pokok Perkara, dimana dalam Posita gugatan didalilkan jika dasar gugatan ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa penguasaan tanah milik Penggugat tanpa hak sehingga Penggugat menuntut ganti rugi akan tetapi di dalam petitum gugatan berkaitan dengan pokok perkara sama sekali tidak ada permintaan Petitum Penggugat agar Pengadilan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, akan tetapi Penggugat hanya meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, meminta agar tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat serta meminta ganti kerugian, Dwangsom dan sita jaminan;

Menimbang bahwa dalam gugatan Perbuatan melawan hukum maka pengembalian tanah sengketa dari Tergugat kepada penggugat, hanya dapat dilaksanakan setelah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat dan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berkaitan tanah sengketa milik penggugat tersebut, sehingga dalam petitum gugatan pokok Perkara juga harus dicantumkan adanya Petitum yang menyatakan **jika tanah sengketa adalah milik Penggugat;**

Menimbang bahwa bentuk petitum dalam pokok perkara gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan adanya Petitum yang menyatakan jika tanah sengketa adalah milik Penggugat, akan dapat menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan eksekusi nantinya jika gugatan tersebut dikabulkan;

**Menimbang bahwa oleh karena Posita gugatan Penggugat dan Petitumnya dalam Pokok Perkara tidak berkesesuaian dimana dalam Positanya Penggugat menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat akan tetapi didalam Petitum Pokok Perkara tidak mencantumkan adanya petitum yang menyatakan jika tanah sengketa adalah milik Penggugat, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (obscuur libel) ;**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat kabur (obscuur libel) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka tuntutan provisi ini juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, dimana dinyatakan pada bagian eksepsi jika eksepsi ini telah memasuki pokok perkara dan akan diputus bersamaan dengan pokok perkara, selanjutnya dalam perkara aqu,o pokok perkara belum diperiksa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Eksepsi Tergugat I dan tergugat III ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara akan di bebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan tergugat III tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Wahyudi Said, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Herianto, S.H., M.H. dan Johnicol Richard Frans Sine, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 26 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota tersebut, Syahrul, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melauai system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Herianto, S.H.,M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

TTD

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Syahrul, S.H.

Perincian Biaya :

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| PNBP Pendaftaran .....    | Rp. 30.000,-   |
| Biaya Proses .....        | Rp. 150.000,-  |
| PNBP Surat Kuasa.....     | Rp.10.000,-    |
| Panggilan .....           | Rp. 140.000,-  |
| PNBP Panggilan.....       | Rp. 40.000,-   |
| Pemeriksaan Setempat..... | Rp 1.000.000,- |
| PNBP PS.....              | Rp 10.000,-    |
| Redaksi .....             | Rp. 10.000,-   |
| Meterai .....             | Rp.10.000,-    |
| Jumlah                    | Rp.1.400.000,- |

